



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di-----
-----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di -----
----- Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 27 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg, tanggal 27 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 13 November 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor :xxxxx, Tanggal 14 November 2011;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tetangga di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia 6 (enam) tahun;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Masalah ekonomi rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita yang bernama XXXX;
7. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2016, terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tetap di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxx atas nama Penggugat tanggal 26 Maret 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 14 November 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis semula bertempat tinggal di rumah kosong milik tetangga Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2012 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya pada bulan Februari tahun 2016 yang disebabkan oleh persoalan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kosong milik tetangga Penggugat selama 1 (satu) tahun

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa pada awal tahun 2016 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya ditahun yang sama tahun 2016 yang disebabkan oleh persoalan yang sama pula, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat bersama pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya namun tidak ada hasilnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 14 November 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka kedua alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti Penggugat adalah Penduduk Tiyuh Toto Katon, Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang masing-masing **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak bulan Februari 2016 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, puncaknya pada tahun yang sama dan disebabkan oleh persoalan yang sama pula akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa saksi tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2016 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan Tergugat sering meminjam

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya pada tahun yang sama dan disebabkan oleh permasalahan yang sama pula akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, ternyata dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah diuraikan di atas hanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, yang disebabkan Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat namun kedua orang saksi tersebut tidak pernah mendengar, melihat, dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa “keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi di atas yaitu hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami isteri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami isteri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagai mana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Umi Khasanah binti Suwito**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh April Yadi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Chairun Nafar, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Novendri Eka Saputa, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chairun Nafar, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0016/Pdt.G/2018/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)